



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Bengkulu – Curup KM. 25 Karang Tinggi Bengkulu Tengah

Telp/Fax ( 0736 ) 7312073 Website: <http://perizinan.bengkulutengahkab.go.id>, Email : [dpmpspbengkulutengahkab@gmail.com](mailto:dpmpspbengkulutengahkab@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**NOMOR 020 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAFFLESIA**  
**KEGIATAN SISTEM INSTALASI PENGELOLAAN AIR (SIPA) KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI DESA**  
**DATAR LEBAR KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Dengan RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 800/253/B-V/DPUPR/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Perihal:Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Dengan RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah Program NUWSP;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi UKL-UPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 660/7/UKL-UPL/AMD/DLH/2020 Tanggal 28 September 2020 Perihal: Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Sistem Instalasi Pengelolaan Air (SIPA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
18. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menetapkan  
KESATU :

**MEMUTUSKAN :**

Memberikan Izin Lingkungan Sistem Instalasi Pengelolaan Air (SIPA) kepada :

1. Nama Perusahaan : **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rafflesia**
2. Nama Penanggung Jawab : **Siti Yuningsih AZ,SE.,MH**
3. Jabatan : Direktur
4. Luas Areal Kegiatan : ± 2.404 m<sup>2</sup>
5. Lokasi Kegiatan : Desa Datar Lebar Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah

- KEDUA : Mematuhi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan dokumen yang telah disetujui yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Mematuhi peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan bersedia menghentikan kegiatan yang dimohon jika terbukti melanggar.
- KEEMPAT : Terhitung sejak dimulainya kegiatan usaha wajib memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB 3).
- KELIMA : Izin Lingkungan ini berlaku selama kegiatan masih berlangsung dan selama tidak mengalami perubahan desain, bahan pembantu, kapasitas dan proses yang ada.
- KEENAM : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya aktifitas kegiatan/usaha dan jika adanya perubahan seperti dimaksud diktum KELIMA.

- KETUJUH : Izin Lingkungan ini dikeluarkan sebagai acuan bagi penanggungjawab usaha dalam menjalankan kegiatannya dan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rafflesia Kegiatan Sistem Instalasi Pengelolaan Air (SIPA) Kabupaten Bengkulu Tengah di Desa Datar Lebar Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
Pada tanggal, 13 oktober 2020

KEPALA DINAS,



ENDANG SUMANTRI, S.H.,M.H.  
NIP. 19660228 199303 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Bengkulu Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Camat Kecamatan Taba Penanjung;
5. Kepala Desa Datar Lebar;